



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :268/Pid.B/2016/PN.Rh1

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

- I. Nama lengkap : **SUDARWIN Als DARWIN Bin SELAMAT;**
Tempat lahir : Sumber Makmur (Sumut);
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/08 Agustus 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pematang Setawar Tanah Merah Kec. Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : **HERI AFRIADI Als HERI Bin ASNAN;**
Tempat lahir : Karang Gading (Sumut);
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/10 Agustus 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Perkebunan Pematang Setawar Tanah Merah Kec. Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 25 April 2016 s.d. tanggal 13 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2016 s.d. tanggal 23 Mei 2016;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 mei 2016 s.d tanggal 01 Juni 2016;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 02 Juni 2016 s.d. tanggal 01 Juli 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Rokan Hilir sejak tanggal 03 Juli 2016 s/d 30 Agustus 2016;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir No.268/Pen.Pid.B/2016/PN.RHL tanggal 02 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.268/Pen.Pid.PH/2016/PN.RHL tanggal 02 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa SUDARWIN Als DARWIN Bin SELAMAT, Dkk beserta seluruh lampirannya ;--

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I SUDARWIN Als DARWIN Bin SELAMAT dan Terdakwa II HERI AFRIADI Bin ASNAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUDARWIN Als DARWIN Bin SELAMAT dan Terdakwa II HERI AFRIADI Bin ASNAN, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan,
dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat dodos
- 1 (satu) buah gancu;
- 1 (satu) buah keranjang sawit dari rotan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra x tanpa nomor polisi warna hitam dengan nomor rangka MHKEV219YK1113243 dan nomor mesin KEV2E111383

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan kepemilikan yang sah;

- 56 (lima puluh enam) janjang/tandan buah sawit sudah timbang dan ditukar dalam bentuk uang ataupun telah dijual seberat 600 (enam ratus) kg dengan harga perkilogram sebesar Rp.1.250,- (seribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) jumlah keseluruhan sebanyak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (seribu rupiah);

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan ; -----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan Duplik Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 115/Epp.2/N.4.19/Epp.2/05/2016 , dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:--

----- Bahwa ia Terdakwa I. SUDARWIN Alias DARWIN Bin SELAMAT bersama-sama dengan terdakwa II. HERI AFRIADI Alias HERI Bin ASNAN pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 09.30 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi SK.8 Bantaian Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir ***“mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I bersama dengan terdakwa II dari rumah dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X tanpa No.Pol yang dilengkapi dengan keranjang yang terbuat dari rotan dan membawa alat dodos dan ganco menuju kebun kelapa sawit milik saksi korban AMRAN Alias UCOK, sesampainya dikebun buah kelapa sawit milik saksi korban AMRAN Alias UCOK lalu terdakwa I tanpa seizin dari pemiliknya langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara mendodos buah kelapa sawit yang sudah masak dari pohonnya dengan menggunakan alat dodos yang terbuat dari besi yang berbentuk pipih tajam dengan gagang terbuat dari kayu yang panjangnya kurang lebih 2 (dua) meter dan setelah buah kelapa sawit jatuh lalu terdakwa II langsung mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat gancu yang terbuat dari besi runcing berbentuk kail dengan mengumpulnya dibawah pohon kelapa sebanyak 23 (dua puluh tiga) tandan/janjang.-----
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa I dan terdakwa II mengambil buah kelapa sawit dikebun milik saksi korban AMRAN Bin UCOK kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi ke kebun kelapa sawit milik saksi ABDUL KASDI, lalu terdakwa I dan terdakwa II tanpa sepengetahuan dari pemiliknya mengambil buah kelapa sawit milik saksi ABDUL KASDI sebanyak 33 (tiga puluh tiga) janjang/tandan dan setelah itu buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan menjadi satu tumpukan lalu terdakwa I bersama dengan terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor menuju kebun milik saksi korban AMRAN Alias UCOK, selanjutnya buah kelapa sawit yang sudah dikumpulkan tersebut dimuat kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keranjang gandeng yang terbuat dari rotan yang berada dibelakang sepeda motor tersebut kemudian dibawa di Jalan PT. Sendora Seraya tepatnya di KM.01 dan dikumpulkan menjadi satu tumpukkan. pada saat terdakwa I dan terdakwa II membawa/melansir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor Supra X tanpa No.Pol yang ketiga kalinya perbuatan terdakwa I dan terdakwa II diketahui oleh saksi MAHMUDIONO Alias ADI Bin SUTRISNO dan saksi SURATMAN Alias MAN Bin SUTRISNO kemudian memberitahukan kepada pemilik buah kelapa sawit tersebut yaitu saksi korban AMRAN Alias UCOK. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti dibawa ke Polsek Batu Hamoar guna pengusutan lebih lanjut.-----

Bahwa perbuatan Terdakwa I. SUDARWIN Alias DARWIN Bin SELAMAT bersama-sama dengan terdakwa II. HERI AFRIADI Alias HERI Bin ASNAN dalam mengambil 56 (lima puluh enam) janjang/tandan buah kelapa sawit, dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban AMRAN Alias UCOK dan saksi ABDUL KASDI sehingga mengakibatkan dan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).-----

----- Perbuatan Terdakwa I. SUDARWIN Alias DARWIN Bin SELAMAT bersama-sama dengan Terdakwa II. HERI AFRIADI Alias HERI Bin ASNAN Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Saksi 1. AMRAN Alias UCON Bin RIDWAN;-----

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu Saksi yang mengetahui perbuatan Para Terdakwa yang ingin mengambil sawit milik Saksi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw perbuatan terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2016 sekiraa pukul 09.30 Wib di Jl. Lintas Bagansiapiapi SK.8 Bantaian Kec. Batu Hampar Kab. Rokan Hilir;-----
 - Bahwa pada saat kejadian saksiberpapasan dengan terdakwa I dan terdakwa II saat menuju ladang kelapa sawit milik saksi;-----
 - Bahwa saksi melihat buah sawit miliknya sudah didodos dan tersisa dua janjang bauh sawit yang belum diangkat, kemudian saksi menuju simpang sandora dan mendapati adanya tumpukan buah sawit yang persis dengan buah sawit yang tersisa dua janjang dikebun milik saksi;-----
 - Bahwa saksi telah 2 (dua) kali terjadi pencurian buah sawit dikebun milik sawit; -----
 - Bahwa buah sawit yang telah diamankan oleh pihak kepolisian Batu Hampar sebanyak 23 (dua puluh tiga) janjang adalah milik saksi;----
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi adalah sebesarRp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Saksi 2. ABDUL KASDI;-----

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu Saksi yang mengetahui perbuatan Para Terdakwa yang ingin mengambil sawit milik Saksi Amran; -----
- Bahw perbuatan terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2016 sekiraa pukul 09.30 Wib di Jl. Lintas Bagansiapiapi SK.8 Bantaian Kec. Batu Hampar Kab. Rokan Hilir;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi Amran berpapasan dengan terdakwa I dan terdakwa II saat menuju ladang kelapa sawit milik saksi;-----
- Bahwa saksi Amran melihat buah sawit miliknya sudah didodos dan tersisa dua janjang bauh sawit yang belum diangkat, kemudian saksi menuju simpang sandora dan mendapati adanya tumpukan buah sawit yang persis dengan buah sawit yang tersisa dua janjang dikebun milik saksi;-----
- Bahwa telah 2 (dua) kali terjadi pencurian buah sawit dikebun milik saksi Amran; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah sawit yang telah diamankan oleh pihak kepolisian Batu Hampar sebanyak 23 (dua puluh tiga) janjang adalah milik saksi Amran;-----
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Amran adalah sebesarRp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----
Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Saksi 3. SURATMAN Als Man Bin SUTRISNO;-----

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu Saksi yang mengetahui perbuatan Para Terdakwa yang ingin mengambil sawit milik Saksi Amran; -----
- Bahwa perbuatan terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 09.30 Wib di Jl. Lintas Bagansiapiapi SK.8 Bantaian Kec. Batu Hampar Kab. Rokan Hilir;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi Amran berpapasan dengan terdakwa I dan terdakwa II saat menuju ladang kelapa sawit milik saksi;-----
- Bahwa saksi Amran melihat buah sawit miliknya sudah didodos dan tersisa dua janjang buah sawit yang belum diangkat, kemudian saksi menuju simpang sandora dan mendapati adanya tumpukan buah sawit yang persis dengan buah sawit yang tersisa dua janjang dikebun milik saksi;-----
- Bahwa telah 2 (dua) kali terjadi pencurian buah sawit dikebun milik saksi Amran;-----
- Bahwa buah sawit yang telah diamankan oleh pihak kepolisian Batu Hampar sebanyak 23 (dua puluh tiga) janjang adalah milik saksi Amran;-----
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Amran adalah sebesarRp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----
Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Saksi 4. MAHMUDIONO Als ADI Bin SUTRISNO;-----

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu Saksi yang mengetahui perbuatan Para Terdakwa yang ingin mengambil sawit milik Saksi Amran; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw perbuatan terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2016 sekiraa pukul 09.30 Wib di Jl. Lintas Bagansiapiapi SK.8 Bantaian Kec. Batu Hampar Kab. Rokan Hilir;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi Amran berpapasan dengan terdakwa I dan terdakwa II saat menuju ladang kelapa sawit milik saksi;-----
- Bahwa saksi Amran melihat buah sawit miliknya sudah didodos dan tersisa dua janjang bauh sawit yang belum diangkat, kemudian saksi menuju simpang sandora dan mendapati adanya tumpukan buah sawit yang persis dengan buah sawit yang tersisa dua janjang dikebun milik saksi;-----
- Bahwa telah 2 (dua) kali terjadi pencurian buah sawit dikebun milik saksi Amran;-----
- Bahwa buah sawit yang telah diamankan oleh pihak kepolisian Batu Hampar sebanyak 23 (dua puluh tiga) janjang adalah milik saksi Amran;-----
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Amran adalah sebesarRp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa sebagai berikut :-----

Terdakwa I. SUDARWIN Als DARWIN Bin SELAMAT;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jl. Lintas Bagansiapiapi SK.8 Bantaian Kec. Batu Hampar Kab. Rokan Hilir Terdakwa I dan terdakwa II mengambil sawit milik Saksi Amran; -----
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan cara mendodos buah kelapa sawit secara diam-diam tanpa izin saksi Amraan sebanyak 23 (dua puluh tiga) janjang kemudian terdakwa I dan Terdakwa II memikul buah sawit tersebut dan dikumpulkan dibawah pokok sawit milik saksi Abdul Kasdi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) janjang kemudian terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor menuju ladang milik saksi Amran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat buah sawit tersebut untuk dikumpulkan di PT. Sandora Seraya namun perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh Masyarakat;

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah besi berbentuk besi pipih tajam seperti linggis dikaitkan dengan kayu sepanjang 2 (dua) meter dan menggunakan besi runcing berbentuk kail (gancu) serta 1 (satu) unit sepeda motor supra x tanpa nomor polisi;-----
- Bahwa atas keterangan Saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya ;-----

Terdakwa II. HERI AFRIADI Bin ASNAN;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jl. Lintas Bagansiapiapi SK.8 Bantaian Kec. Batu Hampar Kab. Rokan Hilir Terdakwa I dan terdakwa II mengambil sawit milik Saksi Amran; -----
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan cara mendodos buah kelapa sawit secara diam-diam tanpa izin saksi Amran sebanyak 23 (dua puluh tiga) janjang kemudian terdakwa I dan Terdakwa II memikul buah sawit tersebut dan dikumpulkan dibawah pokok sawit milik saksi Abdul Kasdi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) janjang kemudian terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor menuju ladang milik saksi Amran dan memuat buah sawit tersebut untuk dikumpulkan di PT. Sandora Seraya namun perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh Masyarakat;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah besi berbentuk besi pipih tajam seperti linggis dikaitkan dengan kayu sepanjang 2 (dua) meter dan menggunakan besi runcing berbentuk kail (gancu) serta 1 (satu) unit sepeda motor supra x tanpa nomor polisi;-----
- Bahwa atas keterangan Saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah alat dodos
- 1 (satu) buah gancu;
- 1 (satu) buah keranjang sawit dari rotan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra x tanpa nomor polisi warna hitam dengan nomor rangka MHKEV219YK1113243 dan nomor mesin KEV2E111383
- 56 (lima puluh enam) janjang/tandan buah sawit sudah timbang dan ditukar dalam bentuk uang ataupun telah dijual seberat 600 (enam ratus) kg dengan harga perkilogram sebesar Rp.1.250,- (seribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) jumlah keseluruhan sebanyak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :---

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jl. Lintas Bagansiapiapi SK.8 Bantaian Kec. Batu Hampar Kab. Rokan Hilir Terdakwa I dan terdakwa II mengambil sawit milik Saksi Amran; -----
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan cara mendodos buah kelapa sawit secara diam-diam tanpa izin saksi Amraan sebanyak 23 (dua puluh tiga) janjang kemudian terdakwa I dan Terdakwa II memikul buah sawit tersebut dan dikumpulkan dibawah pokok sawit milik saksi Abdul Kasdi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) janjang kemudian terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor menuju ladang milik saksi Amran dan memuat buah sawit tersebut untuk dikumpulkan di PT. Sandora Seraya namun perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh Masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah besi berbentuk besi pipih tajam seperti linggis dikaitkan dengan kayu sepanjang 2 (dua) meter dan menggunakan besi runcing berbentuk kail (gancu) serta 1 (satu) unit sepeda motor supra x tanpa nomor polisi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Para terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1), Ke-4 KUHP, dimana unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini adalah unsur yang terkandung dalam delik pokoknya pasal 362 KUHP sehingga unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP adalah:

1. Barangsiapa ;-----
2. Mengambil barang sesuatu;-----
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

Ad. 1. Unsur “barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas diri Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa I SUDARWIN Als DARWIN dan Terdakwa II HERI AFRIADI Bin ASNAN yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur " Mengambil barang sesuatu":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki, sedangkan pengertian barang adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur Ad.2 terbukti atau tidak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa bahwa hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jl. Lintas Bagansiapiapi SK.8 Bantaian Kec. Batu Hampar Kab. Rokan Hilir Terdakwa I dan terdakwa II mengambil sawit milik Saksi Amra, Para terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan cara mendodos buah kelapa sawit secara diam-diam tanpa izin saksi Amraan sebanyak 23 (dua puluh tiga) janjang kemudian terdakwa I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II memikul buah sawit tersebut dan dikumpulkan dibawah pokok sawit milik saksi Abdul Kasdi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) janjang kemudian terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor menuju ladang milik saksi Amran dan memuat buah sawit tersebut untuk dikumpulkan di PT. Sandora Seraya namun perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah mengambil sawit milik saksi Amran namun akhirnya Para Terdakwa ditangkap oleh masyarakat dengan demikian menurut Hakim unsur “ mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain,” telah terbukti;-----

Ad. 3. Unsur ”Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, berdasarkan dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Para Terdakwa, bahwa benar sawit tersebut bukanlah milik Para Terdakwa, melainkan milik Saksi Amran, yang akan diambil oleh Para terdakwa dengan menggunakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah besi berbentuk besi pipih tajam seperti linggis dikaitkan dengan kayu sepanjang 2 (dua) meter dan menggunakan besi runcing berbentuk kail (gancu) serta 1 (satu) unit sepeda motor supra x tanpa nomor polisi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;-----

Ad. 4. Unsur ” Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin dalam ilmu hukum pidana yang dimaksud “dengan maksud” yaitu terdakwa telah mempunyai niat dan mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain, sedang “melawan hukum” adalah sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil rokok tersebut kepada Para Terdakwa merupakan suatu perbuatan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Terdakwa ketahui/sadari bahwa sawit tersebut bukanlah hak Terdakwa melainkan hak Amran sebagai pemilik kebun sawit;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;-----

Ad. 5. Unsur ” Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa unsur ini mengharuskan suatu perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa I Sudarwin Als Darwin bersama dengan Terdakwa II Heri Afriadi Bin Asnan dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara bersama-sama dimana keduanya mempunyai peran yang saling menunjang yaitu dengan cara Terdakwa I membantu Terdakwa II untuk mengambil sawit tersebut, namun pada saat hendak melakukan perbuatan tersebut terdakwa berhasil diketahui oleh Saksi Amran ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ,ke-4 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1), ke-4 KUHP maka Para Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka dengan menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Para Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 1 (satu) buah alat dodos, 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) buah keranjang sawit dari rotan, yang mana barang bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat yang digunakan oleh melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra x tanpa nomor polisi warna hitam dengan nomor rangka MHKEV219YK1113243 dan nomor mesin KEV2E111383 yang berdasarkan fakta-fakta persidangan merupakan sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil sawit tersebut maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan kepemilikan yang sah, sedangkan 56 (lima puluh enam) janjang/tandan buah sawit sudah timbang dan ditukar dalam bentuk uang ataupun telah dijual seberat 600 (enam ratus) kg dengan harga perkilogram sebesar Rp.1.250,- (seribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) jumlah keseluruhan sebanyak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang berdasarkan fakta-fakta persidangan merupakan hasil curian dari Para Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan;-----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) , ke-4 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; -

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I SUDARWIN Als DARWIN Bin SELAMAT, dan Terdakwa II AFRIADI Bin ASNAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SUDARWIN Als DARWIN Bin SELAMAT, dan Terdakwa II AFRIADI Bin ASNAN** dengan pidana penjara Masing-masing selama.....(.....);
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah alat dodos
 - b. 1 (satu) buah gancu;
 - c. 1 (satu) buah keranjang sawit dari rotan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra x tanpa nomor polisi warna hitam dengan nomor rangka MHKEV219YK1113243 dan nomor mesin KEV2E111383

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan kepemilikan yang sah;

- e. 56 (lima puluh enam) janjang/tandan buah sawit sudah timbang dan ditukar dalam bentuk uang ataupun telah dijual seberat 600 (enam ratus) kg dengan harga perkilogram sebesar Rp.1.250,- (seribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) jumlah keseluruhan sebanyak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;



6. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **09 Agustus 2016** , oleh kami **A.ASGARI MANDALA DEWA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAPPERIJANTO, S.H.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ESRA RAHMAWATI.A.S.,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh **ADHI THYA FEBRICAR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. SAPPERIJANTO, S.H.

A.ASGARI MADALA DEWA,S.H.

2. DEWI HESTI INDRIA,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ESRA RAHMAWATI,A.S.S.H.